



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 1/Pid.C/2021/PN Wat

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

TERDAKWA I

Nama lengkap : AGUS TRIYONO Bin. LASIYONO
Tempat lahir : Kulonprogo
Umur/Tanggal Lahir : 10 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Ped.X Depok Rt 39 Rw 20 Depok, Panjatan, Kulonprogo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA II

Nama lengkap : LILIK SUHARISMAN Bin. DWIJO UTOMO (Alm)
Tempat lahir : Kulonprogo
Umur/Tanggal Lahir : 30 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kauman Pedukuhan VI Rt 021 Rw 010, Tirtorahayu, Galur, Kulonprogo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA III

Nama lengkap : PIKIR SUSANTO Bin. MARDI WIYATA
Tempat lahir : Kulonprogo
Umur/Tanggal Lahir : 19 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Bangeran, Rt 032 Rw 015, Bumirejo, Lendah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulonprogo

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA IV

Nama lengkap : DWI PRANOWO Bin. PANJANG SANTOSO
Tempat lahir : Kulonprogo
Umur/Tanggal Lahir : 09 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Sembungan Rt 31 Rw 14 Gulurejo, Lendah, Kulonprogo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA V

Nama lengkap : MARJONO ALS.BUNGKEL Bin. WIJI KARSONO
Tempat lahir : Kulonprogo
Umur/Tanggal Lahir : 09 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Prembulan Pedukuhan IV Rt 18 Rw 08 Pandowan Galur
Kulonprogo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun

TERDAKWA VI

Nama lengkap : MARSUDI ALS.NGEPET Bin. WIJI KARSONO
Tempat lahir : Kulonprogo
Umur/Tanggal Lahir : 17 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kulwaru wetan Rt 4 Rw 2 Wates Kulonprogo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani

TERDAKWA VII

Nama lengkap : ROVI KURNIAWAN BIN. SUNARYO
Tempat lahir : Purworejo

Halaman 2 | Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 04 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Barahan Pedukuhan II Rt 05 Rw03 Tirtorahayu Galur
Kulonprogo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar
Susunan Persidangan :
Silvera Sinthia Dewi, S.H. : Hakim.
Septian Adi Satria, S.H. : Panitera Pengganti
Para Terdakwa tidak ditahan
Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Di depan persidangan telah dibacakan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Galur tanggal 14 Desember 2020, dengan Nomor : TPR/01/XII/2020/Sek Galur, dimana atas dakwaan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Didepan persidangan telah diajukan 2 (dua) orang Saksi masing masing adalah :

Saksi I :

Nama lengkap : WAHYU GUNAWAN EKAPUTRA, SH
Tempat lahir : Kulon Progo
Umur/Tanggal Lahir : 22 Februari 1974
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Asrama Polsek Galur
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri

Saksi II :

Nama lengkap : MUHAMMAD AGUS TRIROHMANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Kulon Progo
Umur/Tanggal Lahir : 03 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Asrama Polsek Galur
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri

Dimana Para Saksi tersebut memberikan keterangan, bahwa pada pokoknya benar pada hari Pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Wikel Persawahan Pedukuhan X Jeronan Rt 42/19 Brosot Galur, telah mengamankan 7 (tujuh) orang yang di duga minum minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya. Saat itu mengamankan 7 (tujuh) orang yang di duga minum minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya. 7 (tujuh) orang tersebut adalah:

- 1.AGUS TRIYONO, 40 Th, Islam, Swasta Alamat Ped X Depok Panjatan;
- 2.MARJONO, 38 Th, Islam, Tani Alamat Prembulan Pandowan Galur;
- 3.PIKIR SUSANTO, 43 Th, Islam, Swasta Alamat Bangeran Bumirejo Lendah;
- 4.LILIK SUHARISMAN, 39 Th, Islam, Alamat Kauman Tirtorahayu Galur;
- 5.MARSUDI, 41 Th, Islam, Tani Alamat Kulwaru Wetan Wates;
- 6.ROVI KURNIAWAN, 24 Th, Islam, Buruh Alamat Barahan Tirtorahayu Galur;
- 7.DWI PRANOWO, 37 Th, Islam, Swasta Alamat Sembungan Gulurejo Lendah;

Jenis minuman beralkohol yang di minum 7 (tujuh) orang tersebut adalah 1 (satu) botol Anggur kolesom hitam 620 ml kadar alkohol 19 % dan untuk 2 (dua) botol 500 ml minuman Lapen saat itu belum di minum. selain 1 (satu) botol Anggur kolesom hitam 620 ml kadar alkohol 19 % saat itu juga berhasil diamankan 2 (dua) botol 500 ml minuman Lapen, akan tetapi saat itu belum di minum.

Para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :

AGUS TRIYONO Bin. LASIYONO, Dkk

Membaca Catatan Penyidik dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan juga keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 tepatnya di wilayah di Wikel Persawahan Pedukuhan X Jeronan Rt 42/19 Brosot Galur, Kulonprogo para terdakwa telah minum minuman beralkohol dan minum minuman beralkohol lainnya dan hal tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya serta dilakukannya tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Wates berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran ketertiban umum yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Mengingat PERDA Kabupaten Kulonprogo Pasal 1 angka 8 "Pasal 11 ayat (2) Jo. Angka 2 "Pasal 4 ayat (2) Nomor 11 tahun 2008 tentang larangan dan pengawasan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUS TRIYONO Bin. LASIYONO, Terdakwa II ROVI KURNIAWAN BIN. SUNARYO, Terdakwa III PIKIR SUSANTO Bin. MARDI WIYATA, Terdakwa IV DWI PRANOWO Bin. PANJANG SANTOSO, Terdakwa V MARJONO ALS.BUNGKEL Bin. WIJI KARSONO, Terdakwa VI MARSUDI ALS.NGEPET Bin. WIJI KARSONO, Terdakwa VII ROVI KURNIAWAN BIN. SUNARYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana Ketertiban Umum ;
2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing – masing sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol LAPEN ukuran kemasan 600 ml;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol ANGGUR Cap ORANG TUA ukuran 620 ml dengan kadar alcohol 19,7%;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, 16 Februari 2021** oleh kami Silvera Sinthia Dewi S.H. Hakim Pengadilan Negeri Wates yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Septian Adi Satria S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dihadiri Yuli Hermawan, SH.,MH Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Galur dan dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Septian Adi Satria, SH

Silvera Sinthia Dewi, SH